



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RUSDI SALIM ALIAS RUSDI BIN RUSMIN;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 14 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau Sibolga Kelurahan Lubk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 s/d 30 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H., Hendry, S.H., Yultan Podo, S.H. dan Muh. Ali Nurdin, S.H. Advokat / Penngacara / Penasihat Hukum dari LBH. Citra Justitia Sulawesi Barat, yang beralamat di Jl. Muh. Tamrin No.52 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bin Rusmin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bin Rusmin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu berat netto 0,0725 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tamrin alias Aco bin Taherea;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasi atau dikategorikan sebagai penyalahguna meski pasal penyalahguna tidak diterapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register No.Reg.Perk. PDM-80/P.6.10.3/Enz.2/09/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bertemu dengan Tamrin alias Aco (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di kantor koperasi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bekerja yang beralamatkan di Jl Nuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dimana pada saat itu Tamrin alias Aco mengatakan kepada Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi "Ayo makai !" lalu Terdakwa Rusdi Salim menjawab "Ayo bang ini uang saya Rp.200.000,00" kemudian Tamrin alias Aco mengatakan "Sebentar saya kabari ko, kalau sudah ada barang", pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Rusdi Salim ditelefon oleh Ikbal (dalam proses pencarian) dengan mengatakan "Ayo ck-ck untuk makai !" dan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi menjawab "Iya cuman Rp.100.000,00 ada uangku" lalu Ikbal berkata "Ini ada uang saya Rp.250.000,00" dan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi mengatakan "Ok nanti saya kabari ko kalau sudah ada barang", selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bertemu dengan Tamrin alias Aco di jalan poros SMP 2 dan langsung menuju ke kos Tamrin alias Aco, lalu menggunakan sabu bersama-sama, dimana pada saat itu Terdakwa Rusdi Salim menyisakan sebagian sabu untuk diberikan kepada Ikbal, setelah itu Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi menelepon Ikbal dengan mengatakan "Sudah ada barangnya" dan Ikbal menjawab "Datang maki ke tempat biasa" sehingga Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi langsung menuju ke rumah Ikbal, setelah bertemu dengan Ikbal, Terdakwa Rusdi Salim mengatakan kepada Ikbal "Ayo ke kosmu yang di kali Mamuju" lalu Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dan Ikbal berboncengan sepeda motor menuju tempat yang dimaksud, pada saat dalam perjalanan hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet berisi kristal bening di semak-semak pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dan menyita 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru milik Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi sedangkan Ikbal berhasil melarikan diri menggunakan motor yang sebelumnya dipakai berboncengan dengan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menggeledah Terdakwa Rusdi Salim ternyata positif

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka Agustiani, S.Si. tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bertemu dengan Tamrin alias Aco (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di kantor koperasi tempat Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bekerja yang beralamatkan di Jl Nuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dimana pada saat itu Tamrin alias Aco mengatakan kepada Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi "Ayo makai !" lalu Terdakwa Rusdi Salim menjawab "Ayo bang ini uang saya Rp.200.000,00" kemudian Tamrin alias Aco mengatakan "Sebentar saya kabari ko, kalau sudah ada barang", pada sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Rusdi Salim ditelepon oleh Ikbal (dalam proses pencarian) dengan mengatakan "Ayo ck-ck untuk makai !" dan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi menjawab "Iya cuman Rp.100.000,00 ada uangku" lalu Ikbal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata "Ini ada uang saya Rp.250.000,00" dan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi mengatakan "Ok nanti saya kabari ko kalau sudah ada barang", selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bertemu dengan Tamrin alias Aco di jalan poros SMP 2 dan langsung menuju ke kos Tamrin alias Aco, lalu menggunakan sabu bersama-sama, dimana pada saat itu Terdakwa Rusdi Salim menyisakan sebagian sabu untuk diberikan kepada Ikbal, setelah itu Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi menelepon Ikbal dengan mengatakan "Sudah ada barangnya" dan Ikbal menjawab "Datang maki ke tempat biasa" sehingga Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi langsung menuju ke rumah Ikbal, setelah bertemu dengan Ikbal, Terdakwa Rusdi Salim mengatakan kepada Ikbal "Ayo ke kosmu yang di kali Mamuju" lalu Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dan Ikbal berboncengan sepeda motor menuju tempat yang dimaksud, pada saat dalam perjalanan hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, dimana pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet berisi kristal bening di semak-semak pinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dan menyita 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru milik Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi sedangkan Ikbal berhasil melarikan diri menggunakan motor yang sebelumnya dipakai berboncengan dengan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menggeledah Terdakwa Rusdi Salim ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka Agustiani, S.Si. tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asrul Sija alias Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Asrul Sija alias Asrul bekerja sebagai polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi Asrul Sija alias Asrul diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco, lelaki Al Karim alias Karim dan lelaki M. Andris alias Andris;
- Bahwa lelaki Rusdi Salim alias Rusdi ditangkap polisi Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari lelaki Tamrin alias Aco, dimana lelaki Rusdi Salim alias Rusdi dan lelaki Tamrin alias Aco membeli secara patungan;
- Bahwa lelaki Tamrin alias Aco ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost lelaki Tamrin alias Aco yang teletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap lelaki Tamrin alias Aco sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Al Karim alias Karim;
- Bahwa lelaki Al Karim alias Karim ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah lelaki Al Karim alias Karim yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru. Setelah itu polisi melakukan interogerasi terhadap lelaki Al Karim alias Karim sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki M. Andris alias Andris;

- Bahwa perbuatan lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco, lelaki Al Karim alias Karim dan lelaki M. Andris alias Andris dalam melakukan transaksi narkoba tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco dan lelaki Al Karim alias Karim positif mengandung narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Mukhamad Nur Alfandi alias Alvan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mukhamad Nur Alfandi alias Alvan bekerja sebagai polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi Mukhamad Nur Alfandi alias Alvan diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco, lelaki Al Karim alias Karim dan lelaki M. Andris alias Andris;
- Bahwa lelaki Rusdi Salim alias Rusdi ditangkap polisi Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru. Setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari lelaki Tamrin alias Aco, dimana lelaki Rusdi Salim alias Rusdi dan lelaki Tamrin alias Aco membeli secara patungan;
- Bahwa lelaki Tamrin alias Aco ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost lelaki Tamrin alias Aco yang terletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap lelaki Tamrin alias Aco sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Al Karim alias Karim;

- Bahwa lelaki Al Karim alias Karim ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah lelaki Al Karim alias Karim yang terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru. Setelah itu polisi melakukan interogerasi terhadap lelaki Al Karim alias Karim sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki M. Andris alias Andris;
- Bahwa perbuatan lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco, lelaki Al Karim alias Karim dan lelaki M. Andris alias Andris dalam melakukan transaksi narkoba tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, lelaki Tamrin alias Aco dan lelaki Al Karim alias Karim positif mengandung narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Tamrin alias Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tamrin alias Aco merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Tamrin alias Aco diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi Tamrin alias Aco ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost lelaki Tamrin alias Aco yang teletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 saksi Tamrin alias Aco mendatangi lelaki Rusdi Salim alias Rusdi dengan maksud untuk meminjam uang koperasi yang akan dipergunakannya untuk menyewa mobil. Seusai menerima uang, saksi Tamrin alias Aco mengajak lelaki Rusdi Salim alias Rusdi untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan. Atas ajakan tersebut, lelaki Rusdi Salim alias Rusdi menyepakatinya, lalu saksi Tamrin alias Aco iuran sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan lelaki Rusdi Salim alias Rusdi iuran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Tamrin alias Aco pergi meninggalkan lokasi, dan kemudian saksi Tamrin alias Aco membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Al Karim alias Karim seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Seusai memperoleh narkoba, saksi Tamrin alias Aco bersama-sama lelaki Al Karim alias Karim mengonsumsi narkoba tersebut dan saat itu masih terdapat narkoba yang tersisa. Sekitar malam hari saksi Tamrin alias Aco menelfon lelaki Rusdi Salim alias Rusdi, yang memberitahukan bahwa barang sudah ada dan supaya datang ke rumah kost saksi Tamrin alias Aco, dikemudian waktu bertempat di rumah kost tersebut saksi Tamrin alias Aco bersama-sama lelaki Rusdi Salim alias Rusdi mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa perbuatan saksi Tamrin alias Aco dalam membeli, menguasai, memiliki dan mengonsumsi narkoba tersebut tidak ada izinnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Tedakwa Rusdi Salim alias Rusdi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 lelaki Tamrin alias Aco mendatangi Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dengan maksud untuk meminjam uang koperasi yang akan dipergunakannya untuk menyewa mobil. Seusai menerima uang, lelaki Tamrin alias Aco mengajak Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan. Atas ajakan tersebut, Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi menyepakatinya, lalu lelaki Tamrin alias Aco iuran sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi iuran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lelaki Tamrin alias Aco pergi meninggalkan lokasi. Sekitar malam hari lelaki Tamrin alias Aco menelfon Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, yang memberitahukan bahwa barang sudah ada dan supaya datang ke rumah kost lelaki Tamrin alias Aco, dikemudian waktu bertempat di rumah kost tersebut lelaki Tamrin alias Aco bersama-sama Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi mengkonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dalam membeli, menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkoba tersebut tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang laboratorium Polda Sulsel No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 barang bukti 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram,
2. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam,
4. 1 (satu) alat hisap sabu (bong),
5. 1 (satu) buah pipet kecil,
6. 1 (satu) buah pireks,
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 :  
8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548,
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan
9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 :  
864699053229047 imei 2 : 864699053229054;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :\_

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang akan dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bin Rusmin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak seyogyanya termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak / orang yang berwenang untuk itu. Adapun pejabat atau pihak / orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa kejadian berawal polisi dari satuan Ditresnarkoba Polda Sulbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, saksi Tamrin alias Aco (Terdakwa dalam berkas terpisah), lelaki Al Karim alias Karim (terdakwa dalam berkas terpisah) dan lelaki M. Andris alias Andris (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tuna Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna biru. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari saksi Tamrin alias Aco, dimana Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dan saksi Tamrin alias Aco membeli narkotika tersebut secara patungan;

Menimbang, bahwa saksi Tamrin alias Aco ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 02.30 wita bertempat di rumah kost saksi Tamrin alias Aco yang terletak di Jl Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah pirexs dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam. Setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap saksi Tamrin alias Aco sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki Al Karim alias Karim;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lelaki Al Karim alias Karim ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah lelaki Al Karim alias Karim yang terletak di Rawa Indah Desa Ahuni Kec. Kalukku Kab. Mamuju, dan ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru. Setelah itu polisi melakukan interogerasi terhadap lelaki Al Karim alias Karim sehingga diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari lelaki M. Andris alias Andris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamrin alias Aco dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 saksi Tamrin alias Aco mendatangi Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dengan maksud untuk meminjam uang koperasi yang akan dipergunakannya untuk menyewa mobil. Seusai menerima uang, saksi Tamrin alias Aco mengajak Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan. Atas ajakan tersebut, Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi menyepakatinya, lalu saksi Tamrin alias Aco iuran sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi iuran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Tamrin alias Aco pergi membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Al Karim alias Karim seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Seusai memperoleh narkoba, saksi Tamrin alias Aco bersama-sama lelaki Al Karim alias Karim mengkonsumsi narkoba tersebut dan pada saat itu masih terdapat narkoba yang tersisa. Sekitar malam hari saksi Tamrin alias Aco menelfon Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi, yang memberitahukan bahwa barang sudah ada dan supaya datang ke rumah kost saksi Tamrin alias Aco, dikemudian waktu bertempat di rumah kost tersebut saksi Tamrin alias Aco bersama-sama Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Tamrin alias Aco dan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi dalam membeli, menguasai, memiliki dan mengkonsumsi narkoba tersebut tidak ada izinnnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Hal ini didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang laboratorium Polda Sulsel No. Lab. 1948/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa secara nyata telah bertindak sebagai pembeli narkotika jenis sabu, dimana narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Tamrin alias aco;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut secara kuantitas jumlahnya relatif sedikit yakni berat bersih / netto kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu semata-mata untuk dikonsumsi. Perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan amanat pasal 8 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya tujuan penggunaan narkotika hanya dibenarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan Terdakwa sebagai pihak perantara atau telah mengedarkan narkotika ke pihak lain atau terlibat dalam sindikat narkotika;

Menimbang, bahwa seorang pengguna untuk dapat menggunakan / mengkonsumsi narkotika tentunya diawali dengan perbuatan membeli narkotika, dimana setelah itu narkotika tersebut dikuasai dan dimiliki oleh pengguna, lalu narkotika tersebut dipergunakan / dikonsumsi oleh pengguna, sehingga dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana narkotika Majelis Hakim haruslah cermat dan teliti memahami maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara kuantitas relatif sedikit yakni kurang dari 1 (satu) gram dan sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina serta Terdakwa tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dalam sindikat narkoba, sehingga dalam perkara aquo dipandang lebih tepat Terdakwa dikategorikan atau dikualifikasi sebagai seorang penyalahguna sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun demikian pada kenyataannya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya menerapkan pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut umum, sedangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai perbuatan tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sementara pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu alangkah tepat, adil dan bijaksana apabila untuk pemidanaan terhadap Terdakwa menyimpang dari dakwaan Penuntut Umum dan mengacu pada ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara nyata terbukti di persidangan.

Hal ini sejalan dengan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang termuat dalam SEMA. No.3 Tahun 2015 yang intinya menyatakan bahwa apabila di persidangan terungkap fakta hukum terdakwa terbukti sebagai penyalahguna melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun pasal tersebut tidak didakwakan maka Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu, dimana narkoba tersebut kemudian dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Hal tersebut secara hukum merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak menguasai dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasi atau dikategorikan sebagai penyalahguna meski pasal penyalahguna tidak diterapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembelaan / pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : Bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan memiliki narkoba, dimana tujuan kepemilikan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan secara kuantitas narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram, sehingga untuk pemidanaan terhadap Terdakwa akan mengacu ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba meski pasal tersebut tidak diterapkan Penuntut Umum dalam perkara ini. Dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk mengabulkan pembelaan / pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman untuk disalahgunakan bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan tindak pidana narkotika terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya. Terkait mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan yang dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram, 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 : 8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 : 864699053229047 imei 2 : 864699053229054, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Tamrin alias Aco maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Salim alias Rusdi bin Rusmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0621 gram;
  2. 1 (satu) buah pipet kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,0725 gram;
  3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  4. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
  5. 1 (satu) buah pipet kecil;
  6. 1 (satu) buah pireks;
  7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2118 warna biru imei 1 : 8609370533353555 imei 2 : 8609370533353548;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan

9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model : M2006C3LG warna hitam imei 1 :  
864699053229047 imei 2 : 864699053229054;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama  
Terdakwa Tamrin alias Aco;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Rustam,  
S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai  
Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, dibantu oleh Lukas Genakama, S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh  
Syakaria, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera,

Ttd

Lukas Genakama, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)